

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 22 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Salah satu tujuan pembangunan di Daerah adalah dalam rangka mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil makmur dan merata baik secara materiil maupun spiritual. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan dimaksud perlu dilakukan upaya yang nyata dan secara berkelanjutan di segala bidang, antar lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan baik secara individual maupun sosial dengan memberikan perhatian terhadap bahaya penyalahgunaan Minuman Beralkohol serta peredarannya. Penyalahgunaan atas peredaran Minuman Beralkohol yang tidak terkendali tentu akan memiliki dampak negatif yang dapat menimbulkan gangguan atas keamanan, ketentraman, ketertiban, kesehatan dan keselamatan jiwa di lingkungan sosial masyarakat.

Minuman Beralkohol secara klinis dapat mengganggu kesehatan, menimbulkan gangguan mental organik, merusak syaraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitis, paranoid, dan jika diminum terus menerus dalam jangka panjang akan memicu munculnya penyakit kronis.

Minuman Beralkohol secara psikologis dapat merusak secara permanen jaringan otak, sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu. Gangguan daya ingat biasanya merupakan ciri awal gangguan kejiwaan, seperti demensia, alzheimer, perubahan kepribadian (skizoprenia), serta gangguan mental kejiwaan lainnya.

Dampak klinis dan psikologis ini selain berdampak pada kondisi jasmani dan psikis yang sakit dan membutuhkan biaya perawatan yang tinggi secara ekonomi juga berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya langkah nyata untuk menjalankan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah. Bentuk pengendalian dan pengawasan dari Pemerintah Daerah terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah dengan melakukan penataan penjualan minuman beralkohol pada tempat-tempat yang diizinkan serta memperketat penerbitan SIUP-MB. Sejalan dengan hal itu, perlu untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan Minuman Beralkohol di Daerah.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan" adalah bahwa pengaturan mengenai larangan Minuman Beralkohol harus dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa larangan Minuman Beralkohol dapat menjamin kepastian hukum dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa larangan Minuman Beralkohol dilakukan secara terus-menerus untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak negatif Minuman Beralkohol sekaligus menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan larangan Minuman Beralkohol, dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan di masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sebagaimana diatur dalam pasal I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, penjualan Minuman Beralkohol secara eceran juga dapat dilakukan di *supermarket* dan *hypermarket*, sedangkan untuk *minimarket* dilarang menjual Minuman Beralkohol secara eceran.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas